



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PEDOMAN

INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN
KARYA ILMIAH

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

2024

**PEDOMAN INTEGRITAS AKADEMIK
DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH**



**BADAN HUKUM DAN ETIK (BHE)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
MARET 2023**



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jln Mustafa Sari No.5 Tengkerang Selatan Pekanbaru, Telp/Fax: (0761) 33815/863646

Email: Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas: 226/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek: 73/E/O/2022 Website: www.htp.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor : 33 /UNIV-HTP/III/2023/0139 A.

Tentang

PELAKSANAAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sivitas Akademika yang beretika dan bermoral tinggi untuk menunjang tercapainya Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yaitu : “Terwujudnya Universitas Unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi keilmuan yang mampu bersaing ditingkat nasional tahun 2036”;
 - b. bahwa untuk membentuk Sivitas Akademika sebagaimana tersebut pada huruf (a), diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan peraturan mendikbudristek nomor 39 tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
 - c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan huruf (b) diatas perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan peraturan rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39/Tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73/E/O/2022 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru di Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang diselenggarakan oleh Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YHT /PB/VII/2022 tentang Statuta UHTP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disingkat UHTP, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berada dibawah Yayasan Hang Tuah Pekanbaru;

- b. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas sebagai penanggungjawab utama, yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan senat universitas;
- c. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap yang dapat berupa dosen biasa, dosen kehormatan, atau dosen tamu;
- d. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang mengajar di lingkungan satuan pendidikan;
- e. Mahasiswa adalah peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi yang terdaftar dan belajar di UHTP;
- f. Civitas Akademika adalah masyarakat UHTP yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
- g. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni secara bertanggungjawab dan mandiri;
- i. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
- j. Bentuk pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah adalah segala bentuk perbuatan dosen dan mahasiswa dalam menghasilkan Karya Ilmiah berupa; fabrikasi, falsifikasi; plagiat; kepengarangan yang tidak sah; konflik kepentingan, dan pengajuan tahun jamak.
- k. Sanksi adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan kepada dosen dan mahasiswa karena perilakunya yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi senat;

Pasal 2

Dalam kepengarangan, dosen dan mahasiswa wajib mematuhi dan berpedoman pada peraturan rektor tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan UHTP.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah bertujuan :

1. Menjaga budaya akademik di UHTP
2. Membina sivitas akademika, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas akademik.

Pasal 4

Nilai-nilai luhur dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (i) , meliputi:

- a. Kejujuran;
- b. Kepercayaan;
- c. Keadilan;
- d. Kehormatan;
- e. Tanggung jawab; dan
- f. Keteguhan hati.

Pasal 5

Ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pembinaan;
- c. Penanggulangan;
- d. Jenis Pelanggaran;
- e. Tingkat pelanggaran;
- f. Kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
- g. Prosedur penegakan pelanggaran Integritas Akademik; dan
- h. Sanksi.

BAB II

BENTUK-BENTUK PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK DAN KATEGORI SANKSI YANG DIKENAKAN

Pasal 6

Bentuk-bentuk pelanggaran akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah adalah :

- a. Fabrikasi; merupakan pembuatan data penelitian dan/ atau informasi fiktif.
- b. Falsifikasi; merupakan perekayasaan data dan/ atau informasi penelitian
- c. Plagiat; adalah merupakan perbuatan :
 - 1) Mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat.
 - 2) Menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber.
 - 3) Mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- d. Kepengarangan yang tidak sah; merupakan kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/ atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa :
 - 1) Menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya;
 - 2) Menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya; dan/atau
 - 3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
- e. Konflik kepentingan; merupakan perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
- f. Pengajuan jamak; merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.

Pasal 7

Jika terjadi pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pasal 6 ayat (a) sampai dengan (f) akan diberikan sanksi, yang dikategorikan dalam tingkat ringan, sedang dan berat untuk setiap jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 8

Bentuk pelanggaran dan kategori sanksi yang diberikan sebagaimana disebutkan pada pasal 6 adalah :

- a. Pelanggaran dalam bentuk perbuatan fabrikasi, tingkat pelanggarannya dikategorikan tingkat
- b. Pelanggaran dalam bentuk perbuatan falsifikasi, tingkat pelanggarannya dikategorikan tingkat berat;
- c. Pelanggaran dalam bentuk perbuatan plagiat, tingkat pelanggarannya dikategorikan tingkat:
 - 1) Ringan; apabila melanggar pasal 6 ayat (c) point 3)
 - 2) Sedang; apabila melanggar pasal 6 ayat (c) point 2)
 - 3) Berat; apabila melanggar pasal 6 ayat (c) point 1)
- d. Pelanggaran dalam bentuk perbuatan kepengarangan yang tidak sah, tingkat pelanggarannya dikategorikan tingkat:
 - 1) Ringan; apabila melanggar pasal 6 ayat (d) , poin 1)
 - 2) Sedang; apabila melanggar pasal 6 ayat (d) , poin 2)
 - 3) Berat; apabila melanggar pasal 6 ayat (d) , poin 3)
- e. Pelanggaran dalam bentuk perbuatan konflik kepentingan, tingkat pelanggarannya dikategorikan tingkat sedang
- f. Pelanggaran dalam bentuk perbuatan pengajuan jamak, tingkat pelanggarannya dikategorikan tingkat ringan.

BAB III

PROSEDUR PENANGANAN ATAS PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 9

Pelaporan

- a. Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap nilai Integritas Akademik;
- b. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) harus disertai dengan bukti yang relevan;
- c. Dugaan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan pada ayat (a) yang dilakukan oleh rektor disampaikan kepada menteri;
- d. Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain rektor disampaikan kepada rektor, dan ditembuskan kepada direktur yang membidangi pendidikan tinggi;
- e. UHTP menyediakan sistem layanan informasi terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a)
- f. Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (a) sampai dengan ayat (e) ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 10

Tindak lanjut atas laporan:

- a. Rektor menindak lanjuti laporan pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika;
- b. Dalam hal rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak laporan diterima, menteri memberikan pembinaan kepada rektor;
- c. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (b) berupa :
 - 1) Perintah kepada rektor untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik; dan/atau

- 2) Pendampingan dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik.

Pasal 11

Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh perguruan tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau perguruan tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung;
- b. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - 1) Keadilan;
 - 2) Kejujuran;
 - 3) Kecermatan;
 - 4) Keseimbangan; dan
 - 5) Transparansi.
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh senat UHTP.
- d. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat kepada rektor.
- e. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) menjadi dasar bagi rektor untuk menjatuhkan sanksi.

BAB IV

PENGENAAN SANKSI

Pasal 12

- a. Pemimpin UHTP yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah dikenai sanksi administratif oleh menteri.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (a), dikenakan kepada pemimpin UHTP sesuai dengan ketentuan badan penyelenggara.

- c. Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikenai sanksi oleh rektor UHTP dengan mempertimbangkan rekomendasi senat.

Pasal 13

- a. Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilakukan oleh mahasiswa dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1) Pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;
 - 2) Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - 3) Pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - 4) Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
 - 5) Pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; dan
 - 6) Pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.
- b. Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilakukan oleh dosen dikenai sanksi administratif berupa :
 - 1) Penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 2) Penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau
 - 3) Pemberhentian dari jabatan dosen.

Pasal 14

- a. Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (c) dengan tingkat yang terberat.
- b. Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi administratif atas pelanggaran Integritas Akademik, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhir.

Pasal 15

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama.

Pasal 16

- a. Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran nilai Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan.
- b. Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (a) ditetapkan oleh rektor atas persetujuan senat.
- c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dapat diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sanksi ditetapkan.
- d. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (b) harus dijawab oleh rektor paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
- e. Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (d)

BAB V

PENCEGAHAN DAN PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 17

- a. Rektor bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah;
- a. Upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah bagi Sivitas Akademika, adalah :
 - 1) Mahasiswa melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perbuatan melanggar nilai-nilai integritas akademik, sesuai pasal 6
 - 2) Dosen pembimbing melakukan pengecekan terhadap karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa.
 - 3) Dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian memasukan nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah.

- 4) Dosen yang membuat karya ilmiah harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah yang tidak melanggar nilai-nilai integritas akademik
 - 5) Jurnal ilmiah yang ada di lingkungan UHTP harus melakukan seleksi terhadap artikel yang masuk jangan sampai terjadi pelanggaran nilai-nilai integritas akademik sesuai pasal 6
- c. Dalam melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik sebagaimana disebutkan pada ayat (a) maka rektor perlu melakukan sosialisasi kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1(satu) kali dalam satu semester.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah sebelum berlakunya peraturan ini, diperiksa dan diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan peraturan UHTP saat dihasilkannya Karya Ilmiah.

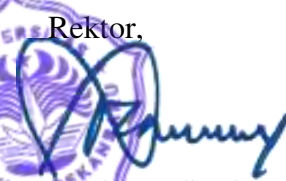
BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kepada Sivitas Akademika agar dapat mengetahuinya dan melaksanakan peraturan ini secara sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 01 MARET 2023

Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No.Reg:10306122306



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id